



**P U T U S A N**

Nomor 1191/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 23 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 september 1993, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan, Samarinda Ulu dengan kutipan akta nikah/duplikat Nomor.553/62/IX/93, tanggal 10 September 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di jalan Jakarta

Hal.1 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



Blok Y No.29 Loa Bakang, Samarinda selama 6 tahun dan terakhir di Perumahan PLN selama 3 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan 2 (dua) orang masing-masing:
  - a. ANAK, lahir tanggal 01 April 1994 (umur 22 tahun);
  - b. ANAK, (umur 14 tahun), lahir tanggal 22 Maret 2002;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2006, dimana pada saat itu Pemohon telah mendapatkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama FULAN bahkan dengan kejadian itu Pemohon telah mengucapkan talak cerai kepada Termohon pada tahun 2006;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang salah satunya bernama FULAN dan ini telah dilakukan berulang-ulang yang saya temukan dalam beberapa sms di HP Termohon
  - b. Setiap hari Termohon selalu keluar rumah dengan alasan senam tetapi ini dilakukan hampir tiap hari;
  - c. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada pemohon bahkan cenderung tidak menghargai lagi saya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
  - d. Termohon memiliki gaya hidup yang boros dan glamour;
  - e. Termohon telah menghancurkan karier saya dengan melaporkan saya ke kantor dengan tuduhan berselingkuh padahal itu tidak terbukti;
  - f. Pada saat saya dimutasi ke Makassar Termohon tidak mau ikut pindah;

Hal.2 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Termohon tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan batin saya sebagai seorang suami karena lebih keluar rumah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan 05 tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/atau cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa akhir-akhir ini justru Termohon yang meminta agar segera diceraikan agar status hukumnya tidak digantung (pernyataan ini dalam bentuk telpn dan sms);
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa alasan-alasan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi kualifikasi dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor.1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975;
13. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar

Hal.3 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu raj'i Pemohon, PEMOHON, terhadap Termohon, TERMOHON;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN yang telah mendapatkan izin cerai dari atasannya nomor 12/kp.402/1/DSU-2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direksi PT pelabuhan Indonesia IV (Persero), Direktur SDM dan UMUM.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.4 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Foto copy kutipan akta nikah/duplikat Nomor.553/62/IX/93, tanggal 10 September 1993, bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 10 September 1993 di Samarinda.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 23 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Mei 2015 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama FULAN dan berperilaku boros.
  - Bahwa Pemohon kini tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di samarinda
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Pannakukang, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 10 September 1993 di Samarinda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 23 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Mei 2015 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama FULAN dan berperilaku boros.
- Bahwa Pemohon kini tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di Samarinda
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN yang telah mendapatkan izin cerai dari atasannya nomor 12/kp.402/1/DSU-2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direksi PT pelabuhan Indonesia IV (Persero), Direktur SDM dan UMUM sehingga telah memenuhi pasal 3 peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.6 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.





Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal.7 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 10 September 1993 di Samarinda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama selama 23 tahun dan di karuniai 2 anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan Mei 2016 hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama FULAN dan berperilaku boros.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah

Hal.8 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak Mei 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Dan Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal.9 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 14 Mei dan 11 Agustus 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut dijatuhkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah kota Makassar dan Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal.10 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Syahrani, SH., MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 425.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.11 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 12 Put. no.1191/Pdt.G/2016/PAMks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)